

STABILITAS SEKTOR JASA KEUANGAN TERJAGA DI TENGAH MENINGKATNYA KETIDAKPASTIAN GLOBAL

Stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik

PERKEMBANGAN INDIKATOR PEREKONOMIAN

Global

- Perekonomian global ke depan dihadapkan pada ketidakpastian yang meningkat seiring dengan eskalasi tensi geopolitik di kawasan Teluk.
- Terganggunya operasional infrastruktur energi di kawasan Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz sebagai jalur distribusi energi global, mendorong lonjakan harga energi dan meningkatnya volatilitas pasar keuangan global.
- OECD dalam Interim Economic Outlook di Maret 2026 memproyeksikan prospek perekonomian global berada pada jalur penguatan sebelum terjadinya perang, namun kini mengalami koreksi akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
- Tingginya ketidakpastian global dan tekanan harga energi juga mempersempit ruang kebijakan moneter bagi bank sentral global, sekaligus kembali memunculkan ekspektasi *high for longer*.

Amerika Serikat

- Menunjukkan kecenderungan tertekan di tengah inflasi yang persisten dan peningkatan tingkat pengangguran.
- Pada pertemuan bulan Maret 2026, The Fed mempertahankan suku bunga kebijakan dengan sinyal hanya satu kali pemangkasan suku bunga sepanjang tahun 2026. Namun pasca eskalasi konflik Iran, ekspektasi pasar bergeser ke skenario tidak adanya pemangkasan suku bunga di 2026.

Tiongkok

- Kinerja di atas ekspektasi didorong perbaikan sisi permintaan dan penawaran, serta dukungan stimulus pada sektor keuangan. Meskipun demikian, Tiongkok tetap menurunkan target pertumbuhan sebagai respons terhadap tantangan struktural dan ketidakpastian eksternal yang masih berlanjut.

Domestik

- Inflasi inti per Maret 2026 mengalami penurunan.
- Aktivitas konsumsi tetap kuat di awal tahun yang tercermin dari pertumbuhan penjualan ritel yang diperkirakan mencapai 6,89 persen yoy serta kinerja penjualan kendaraan bermotor yang solid.
- Dari sisi penawaran, kinerja ekonomi tetap positif meskipun menunjukkan moderasi, yang tercermin dari PMI manufaktur yang masih ekspansif.
- Dari sisi ketahanan eksternal, cadangan devisa pada Februari 2026 di level memadai dan mencatatkan surplus neraca perdagangan.

PASAR MODAL, DERIVATIF KEUANGAN, DAN BURSA KARBON (PMDK)

Securities Crowdfunding

s.d 31 Maret 2026

Rp1,9 triliun
total penghimpunan
dana

Perdagangan Karbon

s.d 31 Maret 2026

Rp93,71 miliar
Akumulasi Nilai
Transaksi

43.117 tCO₂e
Volume Unit (Maret 2026)

153 pengguna jasa
yang telah terdaftar

Pasar Derivatif Keuangan



113
Penyelenggara
(s.d 31 Maret 2026)



34.480 lot
Volume Transaksi
(mtrm Maret 2026)



IHSG
7.048,22
Maret'26



Jumlah Investor
24,74 Juta
Maret'26




Penghimpunan Dana
Rp
51,96 T
Maret'26




NAB Reksa Dana
Rp
695,71 T
Maret'26

PERBANKAN (PBKN)

Kredit




Dana Pihak Ketiga



Kredit Investasi



Kredit Modal Kerja



Kredit Konsumsi



Februari 2026



CAR
25,83%



NPL Gross
2,17%



LaR
9,24%



AL/DPK
27,4%



NIM
4,31%




AL/NCD
121,29%




RoA
2,37%

PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN (PPDP)



Aset Asuransi (Rp)



Aset Dana Pensiun (Rp)




Aset Perusahaan Penjaminan




LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA (PVML)


Piutang Pembiayaan






Pembiayaan Modal Ventura



Outstanding Pembiayaan Pinjaman Daring



Penyaluran Pergadaian




INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL, DAN ASET KRIPTO (IAKD)

Regulatory Sandbox







Aset Keuangan Digital



Penyelenggara ITSK



SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH




PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN (PEPK)

Program Literasi dan Edukasi Keuangan (1 Januari s.d 27 Maret 2026)



Program Pelindungan Konsumen dan Aktifitas Keuangan Ilegal (1 Januari s.d 29 Maret 2026)



ARAH KEBIJAKAN OJK

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK mengambil langkah kebijakan sebagai berikut:

Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

1. OJK melakukan pemantauan dan asesmen terhadap perkembangan kondisi geopolitik global termasuk eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang meningkatkan volatilitas pasar keuangan global, serta potensi dampaknya terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. Eskalasi konflik Iran dengan AS-Israel berpotensi meningkatkan risiko transmisi ke sektor keuangan melalui tiga kanal utama, yaitu *financial market channel (flight to safety)*, kenaikan harga energi, dan *direct channel (trade & investment exposure)*. Oleh karena itu, OJK mendorong LJK untuk melakukan asesmen lanjutan secara *forward-looking* dan memperkuat langkah antisipatif, termasuk melalui penguatan manajemen risiko, mencermati secara intensif kinerja debitur pada sektor-sektor yang rentan terdampak langsung maupun tidak langsung, serta menjaga kecukupan likuiditas dan permodalan.

Selain itu, OJK terus memantau pergerakan pasar serta berkoordinasi dengan *Self-Regulatory Organizations (SRO)* dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan. OJK menilai sejumlah kebijakan untuk menjaga stabilitas pasar saham masih tetap relevan, yaitu *buyback* saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penundaan implementasi pembiayaan transaksi *short selling*, kebijakan *trading halt*, dan batasan *Auto Rejection*. Pada 13 Maret 2026, OJK dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menetapkan pemberlakuan kembali kebijakan-kebijakan tersebut.

Upaya pendalaman pasar modal juga terus diperkuat, baik di sisi *supply* maupun *demand*. Di sisi *supply*, inisiatif pengembangan produk investasi pasar modal berupa *Exchange-Traded Fund (ETF)* Emas telah dilakukan penerbitan regulasinya. Sementara di sisi *demand*, OJK bersama *stakeholders* terkait tengah menggarap inisiatif PINTAR Reksa Dana (Program Investasi Terencana dan Berkala Reksa Dana), yang dikenal sebagai program *Systematic Investment Plan (SIP)*, sebagai upaya untuk terus meningkatkan basis investor ritel.

2. Terkait reformasi pasar modal nasional, pada awal April 2026, OJK bersama BEI dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah berhasil menuntaskan empat agenda reformasi transparansi pasar modal Indonesia, yang juga merupakan proposal yang telah diajukan kepada *Global Index Providers*, termasuk MSCI. Keempat agenda tersebut meliputi:

- a. Penyediaan data kepemilikan saham Perusahaan Terbuka di atas 1 persen kepada publik.
Pada Februari 2026, OJK telah menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner OJK mengenai penetapan KSEI dan BEI sebagai penyedia data kepemilikan saham Perusahaan Terbuka kepada publik. Selanjutnya pada 3 Maret 2026, BEI dan KSEI telah melakukan publikasi data kepemilikan saham di atas 1 persen dari Perusahaan Terbuka dengan data per akhir Februari 2026. Publikasi ini selanjutnya akan dilakukan rutin secara bulanan melalui *website* BEI.
- b. Implementasi pengumuman *High Shareholding Concentration (HSC)*
Pengumuman HSC ini menjadi *Early Warning Mechanism* bagi investor terkait konsentrasi kepemilikan saham Perusahaan Tercatat. Dengan demikian, investor dapat mengetahui adanya saham-saham yang memiliki tingkat konsentrasi kepemilikan yang tinggi atau likuiditas yang terbatas. Pada Februari-Maret 2026, OJK, BEI, dan KSEI melakukan pembahasan terkait metodologi dan tata kelola implementasi pengumuman HSC ini. Selanjutnya pada 2 April 2026, BEI dan KSEI telah mulai mengimplementasikan pengumuman HSC kepada publik melalui *website* BEI.
- c. Penguatan *granularity* klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham KSEI menjadi total 39 klasifikasi dan tipe investor.
OJK memberikan dukungan dan persetujuan kepada KSEI untuk memperkuat *granularity* klasifikasi investor. Implementasi agenda tersebut juga didukung oleh *market participants* (Anggota Bursa dan Bank Kustodian). Pada 1 April 2026, data dengan klasifikasi investor yang lebih granular telah tersedia di *website* BEI dengan data per akhir Maret 2026, dan selanjutnya akan dipublikasikan rutin secara bulanan.
- d. Peningkatan batas minimum *free float* menjadi 15 persen melalui penyesuaian Peraturan BEI Nomor I-A.

Selain itu, terdapat inisiatif penguatan transparansi dalam bentuk pengaturan mengenai pelaporan Pemilik Manfaat bagi pemegang saham Perusahaan Tercatat dengan kepemilikan 10 persen atau lebih. Ke depan, OJK bersama BEI dan KSEI akan melanjutkan komunikasi dan engagement yang konstruktif dengan *Global Index Providers* serta menghimpun *feedback* dari kalangan investor guna mendukung upaya perbaikan secara berkesinambungan.

ARAH KEBIJAKAN OJK

Kebijakan yang ditempuh OJK bersama SRO dalam penyelesaian keempat proposal tersebut telah selaras dengan standar/praktik di berbagai yurisdiksi global. Dalam beberapa aspek, Indonesia bahkan berada pada posisi yang lebih unggul dalam hal transparansi dan *granularity* informasi, di antaranya berupa ketersediaan data kepemilikan saham di atas 1 persen. OJK mencermati arah pergerakan IHSG dan indeks lainnya seperti indeks LQ45 saat ini telah linear dan merupakan indikasi respons positif pasar terhadap program reformasi di bidang pasar modal.

3. Terkait kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berlaku selama 3 tahun sejak 10 Desember 2025, sampai dengan Februari 2026, telah diberikan restrukturisasi kredit/pembiayaan menggunakan kebijakan relaksasi OJK tersebut sebesar Rp16,3 triliun (Jan'26: Rp12,6 triliun) untuk 275,8 ribu rekening (Jan'26: 246 ribu rekening).

Kebijakan Pengembangan dan Penguatan SJK serta Infrastruktur Pasar

1. Telah menetapkan/menerbitkan/meluncurkan:
 - a. POJK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas (POJK ETF Emas).
 - b. *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Kegiatan Usaha dan Ekosistem Bulion 2026–2031.
 - c. Publikasi terkait perkembangan risiko iklim di sektor perbankan dalam *Indonesia Climate Banking Forum* yaitu *Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA)*, dan *Banking Sustainability Maturity Assessment Report (SMART)*.
2. Dalam proses penyusunan:
 - a. RPOJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
 - b. RPOJK tentang Laporan Berkala Lembaga Penjamin.
 - c. RPOJK tentang Solvabilitas Perusahaan Perasuransian dan RPADK mengenai Tata Cara Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Perasuransian.
 - d. RPADK tentang tentang Perubahan Atas SEOJK Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
3. OJK dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) sepakat untuk memperkuat sinergi penegakan hukum dan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
4. Terkait implementasi PSAK 117 di industri perasuransian, OJK telah melaksanakan *High Level Meeting Steering Committee* Implementasi PSAK 117 pada 27 Februari 2026 yang berfokus pada evaluasi penerapan PSAK 117 di tahun 2025 dan OJK juga tengah menyusun kerangka *Risk Based Capital (RBC)* yang baru (*New-RBC*) berbasis laporan keuangan PSAK 117, yang akan dituangkan dalam ketentuan OJK.
5. Dalam forum *OECD Financial Markets Week* yang diselenggarakan pada 2–5 Maret 2026, OJK menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem dana pensiun nasional agar selaras dengan standar global dan menegaskan antara lain terkait desain manfaat pensiun berkala dan perluasan kepesertaan.
6. Sebagai salah satu upaya dalam mendukung efisiensi dan ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian situasi global, OJK menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau *Work From Home (WFH)* bagi insan OJK setiap hari Jumat, dengan tetap memperhatikan kesinambungan kelancaran dan kualitas pelaksanaan tugas OJK. Namun demikian, fungsi layanan OJK yang memerlukan kehadiran fisik tetap beroperasi seperti biasa, termasuk perlindungan konsumen, untuk memastikan kebutuhan konsumen dan *stakeholders* dapat terlayani dengan baik. Kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala dengan tetap memperhatikan perkembangan kebijakan nasional.
7. OJK terus melanjutkan program transformasi antara lain akselerasi pengawasan berbasis teknologi (*suptech*), penguatan tata kelola internal OJK baik dari sisi penataan struktur organisasi yang adaptif dan penyederhanaan proses bisnis serta meningkatkan efektivitas pengawasan.

ARAH KEBIJAKAN OJK

Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah

1. Sebagai tindak lanjut Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023 di industri perasuransian, 41 perusahaan telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS), di mana 28 perusahaan menyatakan akan melakukan *spin-off* unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru dan 13 perusahaan akan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain. Per 30 Maret 2026 terdapat 3 perusahaan yang telah melakukan *spin-off* dengan mendirikan perusahaan baru dan 2 perusahaan *spin-off* dengan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain. Selain itu, terdapat 8 perusahaan yang dalam proses *spin-off* dengan pendirian perusahaan baru dan 5 perusahaan yang dalam proses *spin-off* dengan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain.
2. Inisiatif dalam rangka pengembangan keuangan syariah, melalui:
 - a. Finalisasi Rancangan POJK Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah (RPOJK Produk IPS).
 - b. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* mengenai Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi BUS dan UUS.
 - c. Pelaksanaan kegiatan Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH) yang berkolaborasi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pondok Pesantren Darunnajah.


Penguatan Tata Kelola OJK

Dalam rangka penguatan tata kelola dan penegakan integritas di sektor jasa keuangan untuk memperkokoh kemajuan industri jasa keuangan ke depan, OJK telah melakukan berbagai langkah penguatan integritas antara lain:

1. Dalam rangka mendukung pengambilan keputusan strategis serta akuntabilitas dan tata kelola yang baik, OJK melakukan penetapan Profil Risiko tahun 2026 dengan menggunakan sistem pelaksanaan manajemen risiko secara terintegrasi dan menyeluruh.
2. OJK juga terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan asosiasi profesi di bidang GRC antara lain melalui kegiatan bersama Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB).
3. Pada Maret 2026, seluruh Pegawai OJK yang termasuk Wajib Laporkan (3.891 Pegawai) telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Periodik Tahun 2025 dan pesan larangan pemberian gratifikasi kepada Pegawai OJK sebagai salah satu bentuk peningkatan *awareness* dan budaya anti korupsi pada seluruh Pegawai OJK serta pemangku kepentingan OJK.
4. Peningkatan upaya berkelanjutan dalam memperkuat tata kelola organisasi dan sektor jasa keuangan melalui pelaksanaan serangkaian Kegiatan Governansi antara lain *Integrity Talk*.

Penegakan Ketentuan di SJK dan Perkembangan Penyidikan

1. Perkembangan fungsi Penyidikan sampai dengan 31 Maret 2026:



2. Penegakan hukum atas kasus di sektor jasa keuangan, telah dilakukan:
 - a. Penyidik OJK melakukan penggeledahan di kantor PT MASI sebagai bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana di bidang pasar modal, didampingi oleh Korwas PPNS Bareskrim Polri.
 - b. Tim gabungan yang terdiri dari penyidik OJK, Korwas PPNS Bareskrim Polri, serta Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur melakukan upaya penangkapan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di PT BPR DCN setelah yang bersangkutan mangkir dari pemeriksaan.
 - b. Melalui sinergi dan koordinasi yang kuat antara OJK dan aparat penegak hukum, diharapkan proses penegakan hukum di sektor jasa keuangan dapat berjalan efektif, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan.